



BUPATI PASAMAN BARAT PROVINSI SUMATERA BARAT

**PERATURAN BUPATI PASAMAN BARAT
NOMOR 99 TAHUN 2019**

TENTANG

**BATAS PEMERINTAHAN NAGARI AIA GADANG
KECAMATAN PASAMAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI PASAMAN BARAT,**

Menimbang : a. bahwa dalam rangka tertib administrasi pemerintahan dan kepastian hukum di wilayah Kabupaten Pasaman Barat terhadap batas wilayah Pemerintahan Nagari, telah diselenggarakan penetapan dan penegasan batas Pemerintahan Nagari Aia Gadang Kecamatan Pasaman;

b. bahwa berdasarkan ketentuan pasal 9 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa menyebutkan batas desa hasil Penetapan, Penegasan dan pengesahan ditetapkan oleh Bupati/Walikota;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Batas Pemerintahan Nagari Aia Gadang Kecamatan Pasaman;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan dan Kabupaten Pasaman Barat di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4348);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang

Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2016 tentang Administrasi Pemerintahan Desa;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2017 tentang Standar Pelayanan Minimal Desa;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pemerintahan Nagari;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG BATAS PEMERINTAHAN NAGARI AIA GADANG KECAMATAN PASAMAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Pasaman Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Pasaman Barat.

4. Nagari adalah Nagari dan Nagari adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut nagari adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Batas adalah tanda pemisah antara nagari yang bersebelahan baik berupa batas alam, maupun batas buatan.
6. Batas Nagari adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar nagari yang merupakan rangkaian titik-titik koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda-tanda alam seperti igir/punggung, gunung/pegunungan, median sungai dan/atau unsur buatan dilapangan yang dituangkan dalam bentuk peta.
7. Penetapan Batas Nagari adalah proses penetapan batas nagari secara kartometrik di atas suatu dasar yang disepakati.
8. Penegasan Batas Nagari adalah kegiatan penentuan titik-titik koordinat batas nagari yang dapat dilakukan dengan metode kartometrik dan/atau survei di lapangan, yang dituangkan dalam bentuk peta batas dengan daftar titik-titik koordinat batas nagari.
9. Peta Nagari adalah peta yang menyajikan semua unsur Batas Nagari yang telah ditegaskan dan unsur lainnya, seperti pilar batas, garis batas, toponimi perairan dan transportasi.
10. Peta Batas Nagari adalah peta detail yang menyajikan koridor batas yang telah ditegaskan sepanjang garis batas.
11. Titik Kartometrik selanjutnya disingkat TK adalah titik penanda batas antara dua atau lebih wilayah nagari dengan koordinat yang diperoleh dari pengukuran di atas peta.
12. Lintang Utara yang selanjutnya disingkat LU adalah garis lintang yang berada di sebelah utara khatulistiwa.
13. Bujur Timur yang selanjutnya disingkat BT adalah garis bujur yang berada di sebelah timur Greenwich.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud dan tujuan Batas Pemerintahan Nagari Aia Gadang Kecamatan Pasaman adalah mewujudkan tertib administrasi pemerintahan dan kepastian hukum terhadap batas Nagari Aia Gadang Kecamatan Pasaman.

BAB III BATAS NAGARI AIA GADANG

Pasal 3

Penetapan dan Penegasan Garis Batas Nagari Aia Gadang Kecamatan Pasaman adalah sebagai berikut :

- a. Utara : Nagari Muaro Kiawai
- b. Timur : Nagari Lingkuang Aua
- c. Selatan : Nagari Lingkuang Aua
- d. Barat : Nagari Sungai Aua

Pasal 4

(1) Batas-batas wilayah administrasi Nagari Aia Gadang sebagai berikut :

a. Batas Nagari Aia Gadang dengan Nagari Sungai Aua :

1. Dimulai dari TK.13.12.03.2003-09.2001-03.2006-000 dengan koordinat 99° 39' 32,083" BT dan 0° 8' 7,522" LU yang terletak pada sungai batang alin di pinggir Lahan Perkebunan PT. Anam Koto yang merupakan pertigaan/ simpul batas antara Nagari Aia Gadang Kecamatan Pasaman, Nagari Sungai Aua Kecamatan Sungai Aur dan Nagari Lingkuang Aua Kecamatan Pasaman.
2. Selanjutnya mengarah ke utara menyusuri as (median line) Aliran Sungai Batang Alin sampai pada TK.13.12.03.2006-09.2001-001 dengan koordinat 99° 40' 23,163" BT dan 0° 11' 13,523" LU yang terletak pada hulu Sungai Batang Alin yang merupakan batas Nagari Aia Gadang Kecamatan Pasaman dengan Nagari Sungai Aua Kecamatan Sungai Aur.

3. Selanjutnya mengarah ke Timur Laut menyusuri as (median line) Aliran Sungai Batang Alin sampai pada TK.13.12.03.2006-06.2001-09.2001-000 dengan koordinat $99^{\circ} 41' 17,631''$ BT dan $0^{\circ} 11' 39,129''$ LU yang terletak pada Hulu Sungai Batang Alin yang merupakan pertigaan/ simpul batas antara Nagari Aia Gadang Kecamatan Pasaman, Nagari Sungai Aua Kecamatan Sungai Aur, dan Nagari Muaro Kiawai Kecamatan Gunung Tuleh.

b. Batas Nagari Aia Gadang dengan Nagari Muaro Kiawai :

1. Dimulai dari TK.13.12.03.2006-06.2001-09.2001-000 dengan koordinat $99^{\circ} 41' 17,631''$ BT dan $0^{\circ} 11' 39,129''$ LU yang terletak pada Hulu Sungai Batang Alin yang merupakan pertigaan/ simpul batas antara Nagari Aia Gadang Kecamatan Pasaman, Nagari Sungai Aua Kecamatan Sungai Aur, dan Nagari Muaro Kiawai Kecamatan Gunung Tuleh.
2. Selanjutnya mengarah ke timur menyusuri as (median line) jalan pinggir Perkebunan PT. Anam Koto sampai pada TK.13.12.03.2006-06.2001-003 dengan koordinat $99^{\circ} 45' 46,006''$ BT dan $0^{\circ} 11' 41,589''$ LU yang terletak pada polongan/jembatan jalan raya simpang empat-ujung gading yang merupakan batas Nagari Aia Gadang Kecamatan Pasaman dengan Nagari Muaro Kiawai Kecamatan Gunung Tuleh.
3. Selanjutnya mengarah ke Selatan menyusuri as (median line) jalan raya simpang empat-ujung gading sampai pada TK.13.12.03.2006-06.2001-002 dengan koordinat $99^{\circ} 45' 49,750''$ BT dan $0^{\circ} 11' 26,147''$ LU yang terletak pada polongan batang kapeh yang berada di jalan raya Simpang Empat-Ujung Gading yang merupakan batas Nagari Aia Gadang Kecamatan Pasaman dengan Nagari Muaro Kiawai Kecamatan Gunung Tuleh.
4. Selanjutnya mengarah ke Timur melalui bidang Perkebunan Kelapa Sawit Masyarakat dan menyusuri as (median line) sungai batang kiawai sampai pada TK.13.12.03.2006-

06.2001-001 dengan koordinat $99^{\circ} 48' 19,224''$ BT dan $0^{\circ} 11' 28,263''$ LU yang terletak pada perkebunan kelapa sawit masyarakat di nagari Aia Gadang yang merupakan batas Nagari Aia Gadang Kecamatan Pasaman dengan Nagari Muaro Kiawai Kecamatan Gunung Tuleh.

5. Selanjutnya mengarah ke Timur melalui bidang Perkebunan Kelapa Sawit Masyarakat sampai pada TK.13.12.03.2003-03.2006-06.2001-000 dengan koordinat $99^{\circ} 49' 0,948''$ BT dan $0^{\circ} 11' 29,097''$ LU yang terletak pada Batang Aia Muaro Aia Kalapo yang merupakan pertigaan/ simpul batas antara Nagari Aia Gadang Kecamatan Pasaman, Nagari Muaro Kiawai Kecamatan Gunung Tuleh, dan Nagari Lingkuang Aua Kecamatan Pasaman.

c. Batas Nagari Aia Gadang dengan Nagari Lingkuang Aua :

1. Dimulai dari TK.13.12.03.2003-03.2006-06.2001-000 dengan koordinat $99^{\circ} 49' 0,948''$ BT dan $0^{\circ} 11' 29,097''$ LU yang terletak pada Batang Aia Muaro Aia Kalapo yang merupakan pertigaan/ simpul batas antara Nagari Aia Gadang Kecamatan Pasaman, Nagari Muaro Kiawai Kecamatan Gunung Tuleh, dan Nagari Lingkuang Aua Kecamatan Pasaman.
2. Selanjutnya mengarah ke Tenggara melalui Perkebunan Plasma Rimbo Janduang sampai pada TK.13.12.03.2003-03.2006-001 dengan koordinat $99^{\circ} 51' 5,338''$ BT dan $0^{\circ} 10' 13,367''$ LU yang terletak pada Gunung Sumua Puti yang merupakan batas Nagari Aia Gadang Kecamatan Pasaman dengan Nagari Lingkuang Aua Kecamatan Pasaman.
3. Selanjutnya mengarah ke Barat Daya menyusuri as (median line) sungai muara palabi sampai pada TK.13.12.03.2003-03.2006-002 dengan koordinat $99^{\circ} 50' 16,395''$ BT dan $0^{\circ} 9' 3,886''$ LU yang terletak pada Kebun Sawit Pak Juppi yang merupakan batas Nagari Aia Gadang Kecamatan Pasaman dengan Nagari Lingkuang Aua Kecamatan Pasaman.
4. Selanjutnya mengarah ke Tenggara melalui bidang perkebunan kelapa sawit masyarakat sampai pada TK.13.12.03.2003-03.2006-003 dengan koordinat $99^{\circ} 49'$

26,400" BT dan 0° 7' 54,840" LU yang terletak pada Jembatan Bancah Kasai yang merupakan batas Nagari Aia Gadang Kecamatan Pasaman dengan Nagari Lingkuang Aua Kecamatan Pasaman.

5. Selanjutnya mengarah ke Utara melalui kebun sawit pak Didik sampai pada TK.13.12.03.2003-03.2006-004 dengan koordinat 99° 49' 33,877" BT dan 0° 7' 14,917" LU yang terletak pada kebun sawit Pak Didik yang merupakan batas Nagari Aia Gadang Kecamatan Pasaman dengan Nagari Lingkuang Aua Kecamatan Pasaman.
6. Selanjutnya mengarah ke Barat Daya melalui bidang perkebunan Sawit Pak Didik sampai pada TK.13.12.03.2003-03.2006-005 dengan koordinat 99° 49' 10,499" BT dan 0° 7' 4,440" LU yang terletak pada hilir Sungai Batang Payunan yang merupakan batas Nagari Aia Gadang Kecamatan Pasaman dengan Nagari Lingkuang Aua Kecamatan Pasaman.
7. Selanjutnya mengarah ke Barat menyusuri as (median line) anak sungai batang payunan sampai pada TK.13.12.03.2003-03.2006-006 dengan koordinat 99° 47' 22,364" BT dan 0° 7' 3,051" LU yang terletak pada Bendungan Jebol yang merupakan batas Nagari Aia Gadang Kecamatan Pasaman dengan Nagari Lingkuang Aua Kecamatan Pasaman.
8. Selanjutnya mengarah ke Barat Laut menyusuri as (median line) anak sungai batang payunan menuju Jembatan Beton Batang Payunan sampai pada TK.13.12.03.2003-03.2006-007 dengan koordinat 99° 45' 19,270" BT dan 0° 7' 36,640" LU yang terletak pada Lubuk Basiku Sungai Batang Payunan yang merupakan batas Nagari Aia Gadang Kecamatan Pasaman dengan Nagari Lingkuang Aua Kecamatan Pasaman.
9. Selanjutnya mengarah ke Barat Laut melalui bidang perkebunan masyarakat sampai pada TK.13.12.03.2003-

03.2006-008 dengan koordinat 99° 44' 55,772" BT dan 0° 8' 12,891" LU yang terletak pada Sungai Talao Sariak yang merupakan batas Nagari Aia Gadang Kecamatan Pasaman dengan Nagari Lingkuang Aua Kecamatan Pasaman.

10. Selanjutnya mengarah ke Barat menyebarangi Sungai Batang Pasaman sampai pada TK.13.12.03.2003-03.2006-009 dengan koordinat 99° 44' 9,619" BT dan 0° 8' 9,859" LU berupa patok kayu yang terletak pada pinggir Sungai Batang Pasaman yang merupakan batas Nagari Aia Gadang Kecamatan Pasaman dengan Nagari Lingkuang Aua Kecamatan Pasaman.

11. Selanjutnya mengarah ke Barat menyusuri as (median line) jalan di pinggir Perkebunan PT. Gersindo sampai pada TK.13.12.03.2003-09.2001-03.2006-000 dengan koordinat 99° 39' 32,083" BT dan 0° 8' 7,522" LU yang terletak pada hulu Talao Godang sungai batang alin di pinggir Lahan Perkebunan PT. Anam Koto yang merupakan pertigaan/ simpul batas antara Nagari Aia Gadang Kecamatan Pasaman, Nagari Sungai Aua Kecamatan Sungai Aur dan Nagari Lingkuang Aua Kecamatan Pasaman.

(2) Peta Nagari Aia Gadang sebagaimana tercantum dalam Lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 5

- (1) TK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) bersifat tetap dan tidak berubah akibat perubahan nama Jorong, Nagari, dan/atau Kecamatan.
- (2) Peta Batas Nagari merupakan penentuan batas-batas wilayah nagari secara administratif sehingga tidak mengubah, mengurangi, menambah atau menghapuskan luasan atau batas-batas kawasan

tertentu, hak atas tanah, hak ulayat, dan hak adat yang ada pada masyarakat.

BAB V KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

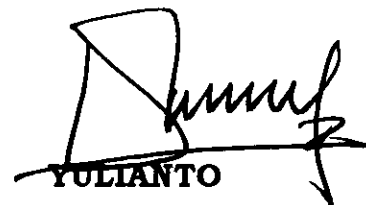
Pemerintahan Daerah dan Pemerintahan Nagari melakukan penyesuaian administrasi kependudukan dan hal-hal lain yang terkait di dalam wilayah batas nagari yang sudah dipetakan paling lambat 1 (satu) tahun sejak Peraturan Bupati ini diundangkan.

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

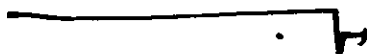
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pasaman Barat.

Ditetapkan di Simpang Empat
Pada tanggal 27 November 2019
BUPATI PASAMAN BARAT,



YULIANTO

Diundangkan di Simpang Empat
Pada tanggal 27 November 2019
**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PASAMAN BARAT,**



YUDESRI

BERITA DAERAH KABUPATEN PASAMAN BARAT TAHUN 2019 NOMOR 99